



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 1972
TENTANG
TATA-CARA DAN SYARAT-SYARAT PERIZINAN PENYELENGGARAAN
PENGURUSAN DAN PENGUSAHAAN BONDED WERHOUSE**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972, perlu dikeluarkan suatu Keputusan Presiden yang mengatur tentang tata-cara dan syarat-syarat perizinan penyelenggaraan pengurusan dan perusahaan Bonded Warehouse.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1971.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
TATA-CARA DAN SYARAT-SYARAT PERIZINAN
PENYELENGGARAAN PENGURUSAN DAN PENGUSAHAAN
BONDED WAREHOUSE.**

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

TATA-CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONDED WAREHOUSE

Pasal 1

- (1). Permohonan izin penyelenggaraan pengurusan dan perusahaan Bonded Warehouse oleh orang atau badan yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972, diajukan Kepada Menteri Perdagangan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini.
- (2). Permohonan tersebut pada ayat (1) Pasal ini hanya dapat diajukan untuk izin penyelenggaraan pengurusan dan perusahaan sesuatu Bonded Warehouse yang wilayah usahanya telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 2

Setiap permohonan izin untuk menyelenggarakan pengurusan dan perusahaan Bonded Warehouse harus menjelaskan secara terperinci hal-hal sebagai berikut :

- a. tempat dan tanggal permohonan ;
- b. nama dan tempat tinggal pemohon atau jika pemohon adalah suatu badan-hukum, nama dan tempat kedudukan badan-hukum, dengan ketentuan bahwa pada surat permohonannya dilampirkan salinan Anggaran Dasar dari badan-hukum yang bersangkutan
- c. wilayah usaha Bonded Warehouse sesuai dengan ketentuan tersebut pada Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini ;
- d. kegiatan usaha dari Bonded Warehouse, yakni sebagai tempat untuk :

d.1. menampung ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d.1. menampung barang-barang dengan tujuan impor dan atau re-ekspor ; dan atau
- d.2. menampung barang-barang dengan tujuan ekspor dan atau
- d.3. mengolah barang-barang.
- e. fasilitas-fasilitas dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu yang diusulkan untuk disediakan ; rencana-rencana pendahuluan dan perkiraan biaya-biaya ; dan fasilitas-fasilitas serta hal-hal yang bersangkutan dengan itu yang diusulkan untuk dipergunakan ;
- f. perkiraan waktu yang diusulkan untuk memulai dan menyelesaikan pembangunan wilayah usaha Bonded Warehouse beserta fasilitas-fasilitas yang bersangkutan dengan itu ;
- g. cara-cara pembiayaan pembangunan wilayah usaha Bonded Warehouse ;
- h. ketentuan-ketentuan lainnya yang diperlukan oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 3

- (1). Apabila Menteri Perdagangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan berpendapat bahwa berdasarkan penilaian terhadap hal-hal tersebut pada Pasal 2 Keputusan Presiden ini, Pemohon memenuhi syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Pengusaha Bonded Warehouse, maka Menteri Perdagangan memberikban izin kepada pemohon.
- (2). Izin yang diberikan kepada pemohon tidak diperkenankan untuk dijual/dipindahtangankan/ dilimpahkan kepada siapapun juga.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Jika Pengusaha Bonded Warehouse yang telah mendapatkan Izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini bermaksud hendak mengadakan perombakan atau perubahan pada bangunan-bangunan sehingga mengubah ukuran atau banyaknya ruangan dan atau bermaksud mengadakan perubahan atau perluasan kegiatan usaha Bonded Warehouse sebagaimana disebut dalam izin yang telah diberikan kepadanya, Pengusaha Bonded Warehouse yang bersangkutan diwajibkan sebelumnya mengajukan permohonan izin kepada Menteri Perdagangan.

BAB II BENTUK IZIN

Pasal 5

Izin Menteri perdagangan tersebut pada Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden ini dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Perdagangan.

Pasal 6

Dalam Surat Keputusan tersebut pada Pasal 5 Keputusan Presiden ini dicantumkan segala hal yang tersebut pada Pasal 2 Keputusan Presiden ini.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III PENCABUTAN IZIN

Pasal 7

- (1). Dengan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelumnya, Menteri Perdagangan dengan mendengar pertimbangan Menteri Keuangan dapat mencabut izin penyelenggaraan pengurusan dan Pengusahaan Bonded Warehouse dalam hal-hal tersebut dibawah ini.
 - a. Jika ternyata dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal rencana dimulainya pembangunan wilayah usaha Bonded Warehouse sebagaimana yang ditentulan dalam Surat Keputusan mengenai pemberian izinnya, Pengusaha Bonded Warehouse yang bersangkutan belum memulai pelaksanaan pembangunan wilayah usaha bonded Warehouse termaksud ;
 - b. Jika ternyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah selesainya pembangunan wilayah usaha Bonded Warehouse termaksud, Pengusaha Bonded Warehouse yang bersangkutan belum memulai kegiatan-kegiatan usahanya ;
 - c. Jika ternyata Pengusaha Bonded Warehouse yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan mengenai pemberian izin penyelenggaraan pengurusan dan pengusahaan Bonded Warehouse.
- (2). Pencabutan izin penyelenggaraan pengurusan dan pengusahaan Bonded Warehouse dilakukan setelah kepada Pengusaha Bonded Warehouse yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela kepentingannya.

(3). Pembelaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3). Pembelaan kepentingan tersebut pada ayat (2) Pasal ini harus dikemukakan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan Menteri Perdagangan tentang maksud akan dicabutnya izin penyelenggaraan pengurusan dan perusahaan Bonded Warehouse termaksud,

Pasal 8

- (1). Pengusaha Bonded Warehouse dapat menghentikan kegiatan usahanya dengan cara. (1) (satu) bulan sebelumnya mengajukan pernyataan tertulis yang disertai dengan alasan-alasan mengenai maksudnya itu kepada Menteri Perdagangan.
- (2). Penghentian kegiatan usaha tersebut pada ayat (1) Pasal ini baru berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Perdagangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan pencabutan izin penyelenggaraan pengurusan dan perusahaan Bonded Warehouse termaksud.
- (3). Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga)-bulan sesudah permohonan tersebut pada ayat (2) Pasal ini disampaikan, Menteri Perdagangan belum mengeluarkan keputusannya, maka penghentian kegiatan usaha termaksud dianggap berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan setelah mendengar pertimbangan dari Menteri yang bersangkutan dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal
ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.